

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan MK Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan MK terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.¹ Secara umum, putusan ini memeriksa permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, yang mendalilkan adanya kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut dengan TSM yang memengaruhi perolehan suara, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh MK tidak diterima oleh MK.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada).² Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) didalamnya terdapat pasal 24 C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

¹ Putusan MK Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

² Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah, “Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada”, *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* P-ISSN 3025-2202 | E-3025-2199, hlm 5

memu³tus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 menimbulkan problematika konstitusional karena MK tetap melanjutkan pemeriksaan perkara meskipun pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* (kedudukan hukum) Ketentuan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai syarat formal bagi pemohon untuk memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Berdasarkan ambang batas selisih suara yang ditentukan undang-undang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai rasionalitas konstitusional yang digunakan MK untuk mengesampingkan ketentuan tersebut, sekaligus metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam mengonstruksikan dan menilai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagai dasar mewujudkan keadilan elektoral substantif. ⁴ MK memegang peran strategis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota khususnya Pasal 158 yang mengatur ambang batas selisih suara dan pengecualian untuk pelanggaran

⁴ Ahmad Ali Muddin, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024: Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran TSM", *Animha Law Journal*, Juli 2024, hlm 4-5

yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).⁵ Pasal tentang syarat legal standing berdasarkan ambang batas selisih suara yang ditentukan undang-undang:

Pasal 158 Ayat (1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan sengketa dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa, paling banyak 1,5%;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa, paling banyak 1%;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, paling banyak 0,5%.

Pasal 158 Ayat (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, paling banyak 2%;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, paling banyak 1,5%;

⁵ Ibid, hlm 4

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, paling banyak 1%;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Data hasil suara dalam putusan MK nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah penduduk 889.798 jiwa sehingga ambang batas Pasal 158 UU Pilkada adalah 1% dari total suara sah. Total suara sah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah 572.293 suara, sehingga ambang batas selisih suara yang diperbolehkan untuk *legal standing* adalah 5.723 suara. Selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 27.506 suara, sehingga secara normatif tidak memenuhi ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta meminta MK menunda atau mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pilkada.

Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membahas dalil Pemohon, pada pokok perkara menyatakan Termohon telah diduga melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Salah satu isu penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada adalah penerapan ketentuan ambang batas selisih suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Ketentuan ini menetapkan bahwa hanya gugatan dengan selisih suara tertentu yang dapat diajukan ke MK. Ambang batas ini

dirancang untuk menyaring sengketa yang tidak signifikan, sehingga efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian sengketa dapat terjaga.

Pasal 135A ayat 1 UU Pilkada menegaskan bahwa “Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.⁶

Adapun Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) mengatur bentuk alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan. Alat bukti secara garis besar tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, serta keterangan para pihak

Ketentuan mengenai alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya telah mengalami perubahan melalui beberapa undang-undang perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MKRI) . Namun demikian, secara substansi,

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (PHPU Bupati Pamekasan 2024) <https://www.mkri.id/berita/-23009> Senin, 24 Februari 2025.

ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, rumusan mengenai alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, serta keterangan para pihak tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi pembentuk undang-undang dalam mempertahankan sistem pembuktian di Mahkamah Konstitusi, sekaligus menegaskan bahwa jenis alat bukti tersebut masih relevan dan memadai untuk digunakan dalam proses pembuktian di persidangan konstitusi.

Dalam putusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rasionalitas konstitusional yang digunakan MK untuk mengesampingkan ketentuan tersebut, sekaligus metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam mengonstruksikan dan menilai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagai dasar mewujudkan keadilan elektoral substantif, khususnya terkait metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim. Dengan konsep Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim juga berfungsi sebagai alat istilahnya untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang bersifat abstrak dan realitas *social* yang dinamis.⁷ Penafsiran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menegaskan bahwa hakim dalam menemukan hukum tidak hanya terikat pada

⁷ Nurul Aini DKK, “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia” Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, Volume 4 Number 1, 2026. Hlm 560

bunyi undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan isu legal standing dan pelanggaran TSM sebagai dua isu yang berdiri sendiri. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai *legal standing* dan pelanggaran TSM, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pengesampingan *legal standing* dan penilaian pelanggaran TSM dalam perspektif rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek normatif ketentuan ambang batas atau pada mekanisme pembuktian pelanggaran TSM tanpa mengkaji secara mendalam argumentasi konstitusional yang digunakan Mahkamah ketika memilih untuk mengesampingkan syarat formal legal standing demi memeriksa substansi dugaan pelanggaran yang dianggap serius. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana Mahkamah membangun argumentasi hukum dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum yang tercermin dalam ketentuan *legal standing* dengan kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif melalui pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran TSM. Putusan ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan praktik peradilan konstitusi

⁸ Sudikno Mertokusumo. (2009). **Metode Penemuan Hukum**. Yogyakarta: UII Press, hlm.85

dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, khususnya terkait peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Melihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka menghasilkan sebuah judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **“RASIONALITAS KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGESAMPINGAN LEGAL STANDING DAN PENILAIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.1.1 Bagaimana rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengesampingkan syarat *Legal Standing* ?
- 1.1.2 Bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim MK dalam menilai dugaan TSM dalam Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir tahap penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- 1.3.1 Menganalisis dan mengkaji rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengesampingkan syarat legal standing, dengan menelaah dasar pertimbangan hukum, argumentasi konstitusional, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan

perlindungan hak konstitusional dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

1.3.2 Untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai dan membuktikan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pemilu dan hukum konstitusi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Teoritis

1. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan akan menjadi tambahan ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum khususnya dikonsentrasi Pemerintahan dan juga menjadi penambah ilmu terhadap ilmu pengetahuan ilmu umum lainnya.
2. Secara khusus, skripsi ini diharapkan menjadi landasan dalam kajian mengenai bagaimana mengatasi dan juga acuan Bagaimana Standar Kriteria untuk menentukan apakah suatu pelanggaran Pilkada termasuk dalam kategori (TSM) Terstruktur, Sistematis, Masif, ditinjau dari Teori Penafsiran Hukum.
3. Hasil penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penulisan selanjutnya, khususnya dalam persoalan perselisihan hasil pemilu maupun pilkada terkait Pandangan hakim dalam menerapkan Teori Penafsiran Hukum.

1.4.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah untuk memberikan pemahaman yang aplikatif mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan hukum dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, khususnya terkait dengan aspek kewenangan, kedudukan hukum (legal standing), tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan membantu praktisi hukum, penyelenggara pemilu, maupun peserta Pilkada dalam memahami standar dan batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai suatu permohonan sengketa hasil pemilihan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi atau mengajukan perkara serupa di masa mendatang.

1.5 Keaslian Penelitian

No	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ISU HUKUM	Perbedaan dengan Tugas Akhis Yang diusulkan
1.	Teori Hukum Murni Hans Kelsen : Studi Atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023	1. Bagaimana pertimbangan hukum kesembilan hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023 jika dianalisis melalui perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen? 2. Apakah pertimbangan hukum tersebut mencerminkan sikap independen secara normatif sesuai dengan struktur hierarki hukum dalam kerangka	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membuka celah konstitusional	. Perbedaan antara <i>penelitian</i> Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

		Kelsenian?	l bagi pengecualian batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum dari kesembilan hakim konstitusi melalui perspektif Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen	183/PHPU.BU P-XXIII/2025 terletak pada pendekatan teoritis, objek kajian, serta orientasi analisis yang digunakan. Penelitian yang menggunakan Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen berfokus pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom, terlepas dari aspek politik, moral, maupun sosiologis. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, analisis biasanya diarahkan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan hierarki norma (Stufenbau theory), konsistensi norma hukum, serta kemurnian penerapan hukum tanpa intervensi kepentingan di luar hukum itu sendiri.
--	--	------------	---	---

2.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilihan Umum 2019 Gugatan Ditolak MK	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menolak Seluruh Dalil Pemohon Pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 2. Apa yang mendasari Penolakan Dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)?	Umumnya berfokus pada sengketa hasil Pemilu nasional (Pilpres/Pileg) Tahun 2019 yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam penelitian tersebut, analisis lebih diarahkan pada alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, terutama terkait selisih suara, kualitas alat bukti, serta ketidakmampuan pemohon membuktikan dalil kecurangan secara meyakinkan. Selain itu, kajian tersebut cenderung menempatkan pembuktian dalam kerangka umum hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-	Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.BU P-XXIII/2025 yang merupakan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fokus utama penelitian ini tidak hanya pada alasan penolakan permohonan, tetapi lebih mendalam pada bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur pelanggaran TSM dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap standar pembuktian dan konstruksi argumentasi hakim dalam menyatakan tidak terpenuhinya unsur TSM, yang dalam praktiknya memiliki kompleksitas
----	--	--	--	---

			Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, tanpa secara spesifik mendalami konstruksi unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).	lebih tinggi dibandingkan sengketa Pemilu nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis yang lebih spesifik, kontekstual, dan berorientasi pada penafsiran hukum hakim dalam perkara Pilkada, bukan sekadar pada hasil akhir berupa penolakan gugatan.
3.	Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional	1. Bagaimana Penafsiran Konstitusional dan Pembatasan Yudisial atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif?	Ketegangan antara batas kewenangan normatif MK dengan praktik peradilan yang berkembang, khususnya dalam menangani pelanggaran TSM yang berada di antara ranah hasil dan proses pemilu.	. Penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana hakim MK menilai unsur pelanggaran TSM dalam satu perkara konkret, termasuk bagaimana alat bukti dipertimbangkan, bagaimana dalil para pihak diuji, serta bagaimana konstruksi pertimbangan hukum dibangun hingga sampai pada

				kesimpulan bahwa unsur TSM tidak terpenuhi.
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum tertulis lainnya. Tujuan metode ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan isi, sistematika, serta penerapan hukum positif yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan analisis tekstual dan sistematis.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis aspek normatif dari hukum. Pendekatan yang fokus pada aturan hukum yang sudah ada, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Penjabaran normatif disini karena penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang yang dikaji atau mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: kencana, 2017).3

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ “Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.¹¹ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.¹²

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**. (Jakarta: kencana, 2017).

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> .

¹² Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**. (Jakarta: Kencana. 2008)

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan maupun putusan tersebut terdiri dari:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C ayat 1
 2. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
 3. Putusan MK NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan berbagai perubahan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan yang bersumber dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Jenis bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang berseunber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini seperti:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C ayat 1
- b) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- c) Putusan MK NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
- d) Peraturan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan

berbagai perubahan.

2. Jenis bahan hukum sekunder

Yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dalam penelitian ini sebelum menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, akan disebutkan terlebih dahulu mengenai jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal ilmiah, berita internet.
- c. Bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

3. Jenis bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang gambaran dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1.6.4 Metode Aanalisa Bahan Hukum

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori.¹³

Dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari bukubuku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.¹⁴

Bahan yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

¹³ Mufti Fajar and Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). Hlm 18

¹⁴ *Ibid*, hlm 30